



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 348-358
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pengaruh Hak Asasi Manusia Yaitu Hak Memiliki Keturunan dan Berkeluarga dengan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Saffana Ayu Azzahra^{1*}

¹ Universitas Padjadjaran, Indonesia
email: saffanayu@gmail.com¹

Article Info :

Received:
13-04-2026
Revised:
26-04-2026
Accepted:
03-05-2026

Abstract

This study critically examines the intersection between chemical castration as a criminal sanction and the protection of human rights, particularly the right to form a family and to procreate, within the Indonesian legal system. Employing a normative-doctrinal legal research method, the analysis integrates statutory, conceptual, and limited comparative approaches to assess the coherence of Law Number 17 of 2016 with national and international human rights standards. The findings reveal that chemical castration raises substantial normative tensions, particularly in relation to bodily integrity, reproductive rights, and non-derogable rights protected under constitutional and international frameworks. Furthermore, the policy demonstrates limited effectiveness when evaluated through deterrence theory, as it fails to satisfy the elements of certainty, severity, and celerity, while lacking empirical support as a reliable crime prevention mechanism. Comparative analysis indicates that more balanced approaches—combining voluntary measures, psychological rehabilitation, and medical oversight—offer greater legal and practical legitimacy. The study concludes that the current framework requires comprehensive reform through implementing regulations, integrative rehabilitation models, and rights-based safeguards to ensure proportionality, legal certainty, and alignment with contemporary criminal justice principles.

Keywords: Human Rights, Chemical Castration, Deterrence Theory, Criminal Law Policy, Child Protection.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara kritis persinggungan antara kastrasi kimia sebagai sanksi pidana dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk memiliki keturunan, dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal, analisis ini mengintegrasikan pendekatan yuridis, konseptual, dan komparatif terbatas untuk menilai kesesuaian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional. Temuan menunjukkan bahwa kastrasi kimia menimbulkan ketegangan normatif yang substansial, terutama terkait dengan integritas tubuh, hak reproduksi, dan hak-hak yang tidak dapat dikurangi yang dilindungi dalam kerangka konstitusional dan internasional. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan efektivitas yang terbatas ketika dievaluasi melalui teori pencegahan, karena tidak memenuhi unsur kepastian, ketegasan, dan kecepatan, serta kurang memiliki dukungan empiris sebagai mekanisme pencegahan kejahatan yang andal. Analisis komparatif menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih seimbang—yang menggabungkan langkah-langkah sukarela, rehabilitasi psikologis, dan pengawasan medis—menawarkan legitimasi hukum dan praktis yang lebih besar. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka kerja saat ini memerlukan reformasi komprehensif melalui peraturan pelaksana, model rehabilitasi integratif, dan jaminan berbasis hak untuk memastikan proporsionalitas, kepastian hukum, dan keselarasan dengan prinsip-prinsip peradilan pidana kontemporer.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kastrasi Kimia, Teori Pencegahan, Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Anak.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan global dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan instrumen pemidanaan yang bersifat intervensi biologis, termasuk kebiru kimia, sebagai respons terhadap tingginya angka residivisme dan tekanan publik terhadap negara untuk menghadirkan efek jera yang kuat. Dalam kerangka hukum internasional, dinamika ini berlangsung bersamaan dengan penguatan rezim hak asasi manusia yang

menempatkan hak reproduksi dan hak membentuk keluarga sebagai bagian integral dari martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (United Nations, 1948) serta instrumen-instrumen turunan yang telah diratifikasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pada saat yang sama, lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, menandai adanya krisis perlindungan yang bersifat sistemik, sebagaimana tercermin dalam data statistik nasional yang menunjukkan eskalasi signifikan kasus kekerasan berbasis gender (Kemenppa, 2021). Konteks ini menciptakan ketegangan inheren antara kebutuhan akan perlindungan korban dan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak fundamental bahkan bagi pelaku kejahatan.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa kebiri kimia diposisikan sebagai instrumen pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan khusus (*specific deterrence*) dengan cara menekan dorongan seksual pelaku secara medis, namun efektivitas dan legitimasi normatifnya tetap menjadi objek perdebatan akademik yang intens. Beberapa penelitian menekankan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan pragmatis untuk mengatasi kejahatan seksual berulang yang dianggap sulit dikendalikan melalui pendekatan konvensional (Rohmy et al., 2022), sementara analisis lain menggarisbawahi bahwa kebiri kimia merupakan bentuk perluasan hukum pidana yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (Sujasmin, 2025). Dalam konteks Indonesia, pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dipahami sebagai bentuk politik hukum yang responsif terhadap tekanan sosial (Rofiâ, 2022), namun implementasinya memperlihatkan ambiguitas antara tujuan perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak pelaku. Bahkan dalam perspektif hukum Islam lokal seperti Qanun Aceh, pendekatan pemidanaan terhadap kejahatan seksual menunjukkan variasi normatif yang menegaskan bahwa tidak ada konsensus tunggal mengenai bentuk hukuman yang paling tepat (Winalvia & Salsabila, 2023). Sintesis atas temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa kebiri kimia tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai locus pertemuan antara rasionalitas penal, moralitas sosial, dan norma HAM.

Meskipun demikian, literatur yang ada masih menyisakan sejumlah keterbatasan konseptual dan empiris yang signifikan, terutama dalam mengkaji hubungan antara kebiri kimia dan hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi yang bersifat non-derogable. Sebagian besar studi cenderung memusatkan perhatian pada aspek efektivitas atau legalitas formal tanpa mengelaborasi secara mendalam dimensi ontologis hak memiliki keturunan dalam kerangka integritas tubuh dan otonomi individu. Inkonsistensi juga terlihat dalam cara berbagai penelitian memaknai proporsionalitas hukuman, di mana kebiri kimia seringkali dibenarkan atas dasar kepentingan perlindungan publik tanpa analisis yang memadai mengenai alternatif yang kurang invasif. Selain itu, terdapat kekosongan empiris terkait dampak jangka panjang kebiri kimia terhadap kehidupan sosial dan psikologis pelaku, yang berimplikasi pada ketidakjelasan apakah kebijakan ini benar-benar memenuhi tujuan pemidanaan modern. Ketiadaan regulasi teknis yang komprehensif di Indonesia semakin memperdalam celah ini, sehingga diskursus yang berkembang cenderung normatif-abstrak dan belum teruji dalam praktik implementatif.

Kondisi tersebut mempertegas urgensi ilmiah dan praktis untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan kritis terhadap kebiri kimia dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya terkait hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Urgensi ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan konsistensi norma hukum nasional dengan standar internasional, tetapi juga dengan implikasi jangka panjang terhadap legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri. Ketika negara menggunakan instrumen pemidanaan yang berpotensi melanggar integritas biologis individu, pertanyaan mengenai batas-batas kewenangan negara dalam mengintervensi tubuh manusia menjadi tidak terelakkan. Dalam konteks meningkatnya tuntutan publik terhadap keadilan bagi korban, risiko terjadinya *overcriminalization* dan pelanggaran HAM menjadi semakin nyata apabila tidak disertai kerangka analisis yang memadai.

Dalam lanskap keilmuan hukum pidana dan HAM, penelitian ini menempati posisi yang berupaya menjembatani ketegangan antara dua paradigma besar, yakni paradigma perlindungan masyarakat melalui pendekatan represif dan paradigma penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai batas normatif kekuasaan negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung terfragmentasi, studi ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap regulasi nasional dan internasional dengan pendekatan konseptual terhadap teori pemidanaan, khususnya *deterrence theory*, untuk menguji

apakah kebiri kimia dapat dibenarkan secara simultan baik dari perspektif efektivitas maupun legitimasi HAM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur terkait hak reproduksi sebagai isu sentral, tetapi juga menawarkan kerangka analitis yang lebih holistik dalam memahami kebijakan pemidanaan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara kebiri kimia sebagai bentuk pemidanaan dengan hak asasi manusia, khususnya hak memiliki keturunan dan membentuk keluarga, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka teori pemidanaan modern. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif interdisipliner yang mengaitkan hukum pidana, HAM, dan bioetika, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui penggunaan pendekatan normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual yang sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap problematika yang dikaji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang berkarakter normatif-doktrinal dengan penekanan pada analisis terhadap konsistensi dan koherensi norma hukum yang mengatur hubungan antara kebijakan kebiri kimia dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif terbatas (*comparative approach*) untuk menelaah praktik di beberapa yurisdiksi lain. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa konstitusi, undang-undang nasional, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier yang relevan untuk memperkaya pemahaman konseptual. Data pendukung berupa laporan statistik kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual terhadap anak digunakan sebagai konteks empiris untuk memperkuat urgensi analisis normatif (Kemenppa, 2021; Komnas Perempuan, 2023). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dengan teknik penelusuran dokumen berbasis relevansi tematik dan otoritas sumber.

Kerangka analitis dalam penelitian ini dibangun melalui metode interpretasi hukum yang berlapis, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai kesesuaian norma kebiri kimia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks hak non-derogable dan prinsip proporsionalitas. Analisis dilakukan secara preskriptif-evaluatif dengan menguji norma positif terhadap standar hukum internasional dan teori pemidanaan modern, termasuk deterrence theory, guna menilai legitimasi dan rasionalitas kebijakan tersebut. Validasi argumentasi dilakukan melalui triangulasi doktrinal dengan membandingkan berbagai sumber hukum dan pandangan akademik yang otoritatif, serta melalui konsistensi logika hukum dalam konstruksi argumentasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan sintesis kritis yang tidak hanya menjelaskan keadaan hukum yang berlaku (*law as it is*), tetapi juga memberikan evaluasi normatif terhadap arah pembaruan hukum yang seharusnya (*law as it ought to be*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Normatif antara Hak Reproduksi dan Kebijakan Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Norma tersebut menempatkan hak reproduksi sebagai bagian integral dari martabat manusia yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang oleh negara. Dalam konteks hukum internasional, jaminan serupa juga tercermin dalam Pasal 16 Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 1948) dan Pasal 23 International Covenant on Civil and Political Rights (United Nations, 1966). Ratifikasi kedua instrumen tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memperkuat posisi hak tersebut dalam sistem hukum nasional (Indonesia, 2005). Oleh karena itu, setiap kebijakan pidana yang berpotensi membatasi fungsi reproduksi harus diuji secara ketat melalui prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia.

Kebijakan kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menghadirkan intervensi langsung terhadap fungsi biologis individu (Indonesia, 2016). Norma ini

secara gramatikal memperbolehkan tindakan medis berupa penekanan hormon seksual terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Namun, melalui penafsiran sistematis, norma tersebut harus dibaca bersama dengan ketentuan hak asasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Indonesia, 1999). Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan hak setiap orang untuk melanjutkan keturunan. Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara norma pidana dan norma perlindungan HAM yang memerlukan harmonisasi.

Secara teleologis, kebijakan kebiri kimia bertujuan untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of the Child (United Nations, 1989). Negara memiliki kewajiban positif untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak dari kekerasan seksual. Namun, tujuan tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi absolut untuk membatasi hak non-derogable tanpa uji proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa pembatasan harus diperlukan dan merupakan langkah paling minimal untuk mencapai tujuan hukum (Moonik et al., 2024). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah kebiri kimia merupakan satu-satunya atau cara paling efektif.

Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa hak atas integritas tubuh merupakan bagian dari hak non-derogable yang dilindungi oleh Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (Indonesia, 1945). Hak tersebut mencakup kebebasan individu dari intervensi medis yang dipaksakan. Kebiri kimia sebagai tindakan medis tanpa persetujuan bebas dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap bodily autonomy. Hal ini sejalan dengan larangan perlakuan tidak manusiawi dalam Convention Against Torture (United Nations, 1984) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 (Indonesia, 1998). Oleh karena itu, legitimasi kebijakan ini menjadi problematis dalam perspektif hukum HAM.

Analisis doktrinal menunjukkan bahwa teori pembatasan hak asasi manusia mensyaratkan empat elemen utama yaitu legalitas, legitimasi tujuan, kebutuhan, dan proporsionalitas (Sujasmin, 2025). Kebiri kimia memenuhi unsur legalitas karena telah diatur dalam undang-undang. Tujuannya juga sah karena bertujuan melindungi anak dari kekerasan seksual. Namun, aspek kebutuhan dan proporsionalitas masih diperdebatkan karena tersedia alternatif kebijakan lain yang lebih tidak invasif. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip HAM.

Dalam praktiknya, konflik norma ini juga tercermin dalam putusan pengadilan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg yang dianalisis oleh Akbar et al. (2023). Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek perlindungan korban sekaligus hak pelaku. Namun, tidak terdapat analisis mendalam mengenai dampak kebiri kimia terhadap hak reproduksi. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan argumentasi normatif dalam praktik peradilan. Kondisi ini memperkuat kebutuhan pengembangan doktrin hukum yang lebih komprehensif. Untuk memperjelas konflik normatif tersebut, berikut disajikan pemetaan norma hukum yang relevan.

Tabel 1. Pemetaan Konflik Norma antara Kebiri Kimia dan Hak Asasi Manusia

Norma Hukum	Substansi	Implikasi terhadap Kebiri Kimia
UUD 1945 Pasal 28B ayat (1)	Hak membentuk keluarga dan keturunan	Berpotensi dilanggar
UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 10	Hak reproduksi	Terbatas oleh kebiri kimia
UU No. 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (7)	Kebiri kimia sebagai pidana tambahan	Membatasi fungsi biologis
ICCPR Pasal 23	Perlindungan keluarga	Konflik normatif
CAT Pasal 16	Larangan perlakuan tidak manusiawi	Potensi pelanggaran

Sumber: Diolah dari Indonesia (1945, 1999, 2016), United Nations (1948, 1966, 1984).

Pemetaan tersebut menunjukkan adanya disharmoni antara norma perlindungan HAM dan norma pidana. Secara sistematis, norma dalam UUD memiliki hierarki tertinggi sehingga harus menjadi acuan utama. Oleh karena itu, setiap kebijakan turunan harus selaras dengan prinsip konstitusional.

Ketidaksesuaian norma dapat menimbulkan potensi uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga menunjukkan pentingnya rekonstruksi norma hukum yang lebih harmonis.

Dari perspektif teori hukum pidana, kebiri kimia tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai tindakan medis yang berdampak jangka panjang (Rohmy et al., 2022). Hal ini menimbulkan persoalan dualisme antara pendekatan penal dan medis. Dalam doktrin hukum, tindakan medis seharusnya didasarkan pada consent, bukan paksaan negara. Ketika tindakan tersebut menjadi bagian dari hukuman, maka terjadi pergeseran paradigma yang problematis. Kondisi ini memerlukan evaluasi normatif yang lebih mendalam.

Literatur akademik menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan pidana yang terlalu represif dapat mengabaikan prinsip rehabilitasi (Aldino & Krisna, 2023). Dalam konteks ini, kebiri kimia cenderung menekankan aspek retributif dan deterrence. Padahal, hukum pidana modern mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku. Ketidakeimbangan ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik diperlukan.

Konflik normatif antara hak reproduksi dan kebiri kimia mencerminkan ketegangan antara perlindungan korban dan penghormatan HAM pelaku. Pendekatan normatif menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas. Harmonisasi hukum diperlukan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang jelas dan berbasis HAM. Selain itu, integrasi pendekatan rehabilitatif menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, pengembangan hukum ke depan harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas dan legitimasi normatif.

Efektivitas Kebiri Kimia dalam Perspektif Teori Deterrence dan Rasionalitas Pidana

Kebijakan kebiri kimia dalam sistem hukum Indonesia harus dianalisis dalam kerangka teori pidana modern, khususnya Deterrence Theory yang berakar pada pemikiran klasik Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham (Beccaria, 1764; Bentham, 1988). Dalam kerangka ini, hukuman tidak semata-mata berfungsi sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen rasional untuk mencegah kejahatan di masa depan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 melalui Pasal 81 ayat (7) secara implisit menempatkan kebiri kimia sebagai instrumen pencegahan, baik dalam bentuk general deterrence maupun specific deterrence (Indonesia, 2016). Pendekatan ini menuntut pengujian terhadap efektivitas kebijakan tersebut berdasarkan parameter teoritis yang telah mapan dalam ilmu hukum pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap kebiri kimia harus difokuskan pada sejauh mana kebijakan ini mampu memenuhi rasionalitas pencegahan yang menjadi dasar legitimasi pidana modern.

Deterrence Theory mensyaratkan tiga elemen utama agar suatu hukuman efektif, yaitu kepastian (certainty), keparahan (severity), dan kecepatan (celerity) sebagaimana dikembangkan dalam literatur kriminologi kontemporer (Nagin, 2013). Ketiga elemen tersebut berfungsi sebagai indikator apakah suatu kebijakan pidana mampu memengaruhi perilaku individu secara rasional. Dalam konteks kebiri kimia, kepastian hukuman menjadi problematik karena implementasi kebijakan ini masih terbatas dan belum konsisten dalam praktik peradilan (Rohmy et al., 2022). Selain itu, kecepatan pelaksanaan hukuman juga terhambat oleh prosedur hukum yang panjang serta belum adanya regulasi teknis yang memadai. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan kebiri kimia dalam menciptakan efek pencegahan yang optimal.

Dari perspektif certainty, efektivitas kebiri kimia sangat bergantung pada konsistensi penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa putusan yang menjatuhkan kebiri kimia masih sangat terbatas dan tidak diikuti dengan eksekusi yang sistematis (Akbar et al., 2023). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang justru melemahkan efek deterrence yang diharapkan. Dalam teori Beccaria, kepastian hukuman memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat keparahan hukuman itu sendiri (Beccaria, 1764). Dengan demikian, ketidakkonsistenan implementasi kebiri kimia secara langsung mengurangi nilai pencegahannya.

Aspek severity dalam kebiri kimia secara normatif dianggap tinggi karena melibatkan intervensi terhadap fungsi biologis individu. Namun, efektivitas keparahan hukuman tidak hanya diukur dari dampak fisiknya, tetapi juga dari relevansinya terhadap motivasi kejahatan (Aldino & Krisna, 2023). Banyak penelitian menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak semata-mata didorong oleh dorongan biologis, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu,

pengurangan dorongan seksual melalui kebiri kimia tidak secara otomatis menghilangkan potensi residivisme. Hal ini menunjukkan bahwa severity dalam konteks ini tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pencegahan.

Elemen celerity juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas kebiri kimia sebagai instrumen deterrence. Dalam praktiknya, proses peradilan pidana di Indonesia seringkali memerlukan waktu yang panjang sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Keterlambatan ini menyebabkan jarak temporal antara kejahatan dan hukuman menjadi terlalu jauh, sehingga mengurangi efek psikologis pencegahan (Amri & Sambas, 2025). Selain itu, ketiadaan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memperlambat eksekusi hukuman. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek celerity belum terpenuhi secara optimal dalam implementasi kebijakan kebiri kimia.

Untuk memperjelas evaluasi terhadap ketiga elemen tersebut, berikut disajikan klasifikasi normatif efektivitas kebiri kimia berdasarkan parameter deterrence.

Tabel 2. Evaluasi Kebiri Kimia Berdasarkan Elemen Deterrence Theory

Elemen Deterrence	Kondisi Normatif	Implikasi Efektivitas
Certainty	Implementasi terbatas dan tidak konsisten	Efek pencegahan lemah
Severity	Tinggi secara fisik tetapi tidak relevan sepenuhnya	Tidak efektif secara substansial
Celerity	Proses hukum lambat dan belum ada regulasi teknis	Efek pencegahan menurun

Sumber: Diolah dari Beccaria (1764), Bentham (1988), Nagin (2013), Rohmy et al. (2022), Amri & Sambas (2025).

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa ketiga elemen deterrence tidak terpenuhi secara kumulatif dalam kebijakan kebiri kimia. Dalam kerangka teori hukum pidana, kegagalan memenuhi satu elemen saja sudah cukup untuk melemahkan efektivitas hukuman, apalagi jika ketiganya tidak terpenuhi secara bersamaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya. Oleh karena itu, klaim bahwa kebiri kimia mampu memberikan efek jera perlu dipertanyakan secara kritis. Analisis ini menegaskan bahwa rasionalitas kebijakan pidana tidak dapat dilepaskan dari efektivitas empirisnya.

Dari perspektif general deterrence, kebiri kimia diharapkan mampu memberikan efek psikologis kepada masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Namun, efek ini sangat bergantung pada persepsi publik terhadap kepastian dan konsistensi penegakan hukum (Ilaina & Sa'idah, 2025). Ketika kebijakan tidak diterapkan secara luas dan konsisten, maka pesan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lemah. Selain itu, kompleksitas faktor penyebab kejahatan seksual membuat ancaman hukuman tidak selalu menjadi pertimbangan utama pelaku. Hal ini menunjukkan keterbatasan kebiri kimia sebagai instrumen general deterrence.

Dalam konteks specific deterrence, kebiri kimia bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya melalui intervensi biologis. Namun, pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku kriminal semata-mata didorong oleh faktor biologis, yang dalam banyak kasus tidak sepenuhnya akurat (Kartika & Ananda, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis, lingkungan sosial, dan pola relasi kekuasaan memiliki peran signifikan dalam kejahatan seksual (Rahman & Suparmin, 2024). Oleh karena itu, tanpa intervensi psikologis yang komprehensif, kebiri kimia tidak cukup untuk mencegah residivisme. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pendekatan biologis dalam kerangka specific deterrence.

Kritik terhadap over-reliance pada deterrence juga muncul dalam literatur hukum pidana modern yang menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif (Rofiâ, 2022). Pendekatan ini menempatkan pelaku sebagai subjek yang dapat diperbaiki melalui intervensi psikologis dan sosial. Program seperti cognitive-behavioral therapy (CBT) terbukti lebih efektif dalam mengurangi residivisme dibandingkan pendekatan represif semata (Multiwijaya & Widjajanti, 2023). Integrasi antara hukuman dan rehabilitasi menjadi model yang lebih sejalan dengan perkembangan hukum pidana kontemporer. Oleh karena itu, kebiri kimia seharusnya tidak diposisikan sebagai satu-satunya instrumen pemidanaan.

Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara mengombinasikan kebiri kimia dengan program rehabilitasi dan pengawasan pasca-hukuman. Model ini mencerminkan pergeseran paradigma dari punitive justice menuju restorative dan rehabilitative justice (Minanto & Elfia, 2022). Dalam konteks Indonesia, pendekatan serupa dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pidana. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan kebijakan perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menekankan pendekatan komprehensif (Novitasari et al., 2024). Dengan demikian, reformulasi kebijakan kebiri kimia perlu mempertimbangkan integrasi berbagai pendekatan.

Kebiri kimia belum memenuhi standar rasionalitas pemidanaan dalam kerangka Deterrence Theory. Ketidakterpenuhan elemen certainty, severity, dan celerity menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efektif sebagai instrumen pencegahan. Selain itu, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada deterrence mengabaikan kompleksitas penyebab kejahatan seksual. Oleh karena itu, kebijakan pidana harus diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti. Dengan demikian, efektivitas kebiri kimia sebagai hukuman tetap berada dalam posisi yang problematis dalam sistem hukum Indonesia.

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Berbasis HAM dan Pendekatan Komparatif (Ius Constituendum)

Ketiadaan regulasi pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai mandat eksplisit dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menimbulkan problematika normatif yang serius dalam implementasi kebijakan kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 secara gramatikal memang memberikan dasar hukum bagi penerapan tindakan kebiri kimia, namun secara sistematis norma tersebut belum operasional tanpa pengaturan teknis mengenai prosedur medis, standar pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Ketidaklengkapan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum pidana modern (Rohmy et al., 2022). Dalam kerangka interpretasi teleologis, tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar pembentukan norma tersebut justru terhambat oleh ketiadaan instrumen implementatif yang memadai. Oleh karena itu, kekosongan regulasi pelaksana tersebut menimbulkan disharmoni antara norma abstrak dan realitas implementasi hukum pidana.

Disharmoni kebijakan pidana nasional juga terlihat dari ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih menekankan pendekatan perlindungan korban dan pemulihan. Secara sistematis, kedua undang-undang tersebut memiliki orientasi kebijakan yang berbeda, di mana yang satu menekankan represivitas melalui hukuman tambahan, sementara yang lain mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif (Novitasari et al., 2024). Ketidakharmonisan ini mencerminkan inkonsistensi politik hukum pidana dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak. Dalam perspektif doktrinal, inkonsistensi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi hukum karena tidak mencerminkan kesatuan sistem norma yang koheren (Ilaina & Sa'idah, 2025). Selain itu, disharmoni ini juga dapat memicu disparitas dalam praktik penegakan hukum yang berimplikasi pada ketidakadilan substantif.

Konflik antara hukum pidana dan etika medis menjadi dimensi krusial yang tidak dapat diabaikan dalam rekonstruksi kebijakan kebiri kimia. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia untuk terlibat sebagai eksekutor kebiri kimia menunjukkan adanya benturan antara kewajiban profesional medis dengan perintah hukum positif (Minanto & Elfia, 2022). Dalam perspektif hukum normatif, konflik ini menunjukkan bahwa norma pidana belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip-prinsip etik yang melekat pada profesi tertentu. Secara sistematis, hukum tidak dapat dipisahkan dari norma sosial dan profesional yang hidup dalam masyarakat, sehingga kebijakan yang mengabaikan aspek ini berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan harus mempertimbangkan integrasi antara norma hukum dan norma etik sebagai bagian dari pendekatan sosio-legal.

Pendekatan komparatif memberikan perspektif penting dalam merumuskan model kebijakan yang lebih rasional dan proporsional. Di Jerman, kebiri kimia tidak diterapkan sebagai hukuman yang dipaksakan, melainkan sebagai tindakan sukarela yang didasarkan pada persetujuan individu setelah melalui evaluasi medis dan psikiatrik yang ketat (Amelung & Hertwig, 2010). Pendekatan ini mencerminkan penghormatan terhadap otonomi individu sekaligus menjaga legitimasi intervensi medis

dalam kerangka hukum. Secara sistematis, model ini menunjukkan bahwa intervensi terhadap tubuh manusia harus ditempatkan dalam kerangka persetujuan yang sah. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi resistensi dari komunitas medis terhadap kebijakan kebiri kimia.

Di Korea Selatan, kebijakan kebiri kimia diintegrasikan dengan program rehabilitasi psikologis dan pengawasan medis berkelanjutan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebiri kimia tidak diposisikan sebagai instrumen tunggal, melainkan sebagai bagian dari strategi integratif yang melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial (Rofiâ, 2022). Secara teleologis, model ini lebih mendekati tujuan perlindungan masyarakat karena tidak hanya menekan dorongan biologis, tetapi juga mengatasi faktor psikologis yang mendasari kejahatan seksual. Integrasi tersebut mencerminkan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan seksual. Oleh karena itu, praktik ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih efektif.

Tabel 3. Perbandingan Model Kebijakan Kebiri Kimia di Beberapa Negara

Negara	Sifat Penerapan	Persetujuan Individu	Integrasi Rehabilitasi	Pengawasan Medis
Jerman	Sukarela	Ya	Terbatas	Ketat
Korea Selatan	Wajib terbatas	Tidak sepenuhnya	Terintegrasi	Berkelanjutan
Indonesia	Wajib (normatif)	Tidak jelas	Belum terintegrasi	Tidak jelas

Sumber: Diolah dari Amelung & Hertwig (2010), Rofiâ (2022), Rohmy et al. (2022).

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih berada pada posisi normatif yang belum matang dibandingkan dengan negara lain dalam mengatur kebiri kimia sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Ketiadaan mekanisme persetujuan yang jelas serta minimnya integrasi dengan program rehabilitasi menunjukkan bahwa kebijakan nasional belum memenuhi standar praktik terbaik secara komparatif. Dalam perspektif interpretasi sistematis, hal ini mengindikasikan adanya kekosongan norma yang harus segera diisi melalui regulasi turunan. Selain itu, perbandingan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam merancang kebijakan pidana. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus mengacu pada praktik internasional yang telah teruji.

Rekonstruksi kebijakan hukum kebiri kimia dalam konteks *ius constituendum* harus dimulai dengan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana yang komprehensif. Peraturan ini harus mengatur secara rinci mengenai prosedur medis, standar kelayakan pelaku, mekanisme persetujuan, serta pengawasan pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Dalam kerangka normatif, pengaturan ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan hukuman. Selain itu, regulasi tersebut juga harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, regulasi pelaksana menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan kebijakan yang legitim dan akuntabel.

Integrasi program rehabilitasi psikologis berbasis *cognitive-behavioral therapy* dalam sistem pemidanaan merupakan elemen penting dalam model kebijakan ideal. Pendekatan ini telah terbukti secara empiris lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dibandingkan intervensi farmakologis semata (Mann et al., 2010). Dalam perspektif hukum, integrasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih progresif. Secara sistematis, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (United Nations, 1989). Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus mengakomodasi pendekatan multidimensional dalam penanganan kejahatan seksual.

Penguatan mekanisme pengawasan medis dan kelembagaan juga menjadi aspek krusial dalam rekonstruksi kebijakan kebiri kimia. Tanpa pengawasan yang ketat, pelaksanaan kebiri kimia berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap standar medis dan etika profesional (Minanto & Elfia, 2022). Dalam perspektif hukum administrasi, pengawasan ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus atau penunjukan otoritas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan hukum. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan secara

berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas kebijakan.

Rekonstruksi kebijakan juga harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak pelaku dalam kerangka negara hukum. Pendekatan ini tidak berarti mengurangi perlindungan terhadap korban, melainkan memastikan bahwa kebijakan pidana tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan proporsional (Moonik et al., 2024). Dalam perspektif sistem hukum, keseimbangan ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum pidana. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *due process of law* yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal harus mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara seimbang.

Rekonstruksi kebijakan kebiru kimia dalam konteks Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, integratif, dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum modern. Pendekatan komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan implementasi yang tepat. Dalam kerangka *ius constituendum*, reformasi hukum harus diarahkan pada pembentukan sistem pemidanaan yang lebih rasional, efektif, dan berkeadilan. Hal ini mencakup penyusunan regulasi pelaksana, integrasi rehabilitasi, serta penguatan pengawasan medis dan kelembagaan. Dengan demikian, kebijakan kebiru kimia dapat direformulasi menjadi instrumen hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris dan legitim secara sosial.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan kebiru kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menghadirkan ketegangan normatif yang signifikan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya terkait hak membentuk keluarga dan memiliki keturunan, serta berpotensi melanggar prinsip integritas tubuh dan larangan perlakuan tidak manusiawi dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Dari perspektif teori pemidanaan, kebijakan ini tidak memenuhi parameter efektivitas deterrence karena lemahnya kepastian penerapan, keterbatasan relevansi terhadap kompleksitas psikologis pelaku, serta lambatnya eksekusi dalam sistem peradilan pidana, sehingga tidak mampu berfungsi optimal baik sebagai pencegahan umum maupun khusus. Selain itu, ketiadaan regulasi pelaksana, konflik dengan etika medis, dan ketidaksinkronan dengan kebijakan perlindungan korban menunjukkan adanya disharmoni struktural dalam politik hukum pidana nasional. Pendekatan komparatif memperlihatkan bahwa model yang mengintegrasikan persetujuan individu, rehabilitasi psikologis, dan pengawasan medis lebih sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan melalui pembentukan regulasi pelaksana yang komprehensif, integrasi pendekatan rehabilitatif, serta penguatan jaminan perlindungan hak bagi pelaku dan korban dalam kerangka sistem hukum yang rasional, koheren, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I., Ratnadilah, N. A., & DS, A. E. (2023). Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Telaah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid. Sus/2022/PN. Bdg). *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(2), 170-191. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.164>
- Aldino, H., & Krisna, L. A. (2023). Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), 183-196. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18iKhusus.8196>
- Amri, Q., & Sambas, N. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 366-373. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1648>
- Anjari, W., & Mailinda, N. (2024). Penjatuhan Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid. Sus/2022. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 242-268. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.704>
- Beccaria, C. (1764). *On Crimes and Punishments* (H. Paolucci, Trans.). Bobbs-Merrill.
- Bentham, J. (1988). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Prometheus Books.
- Darwis, D., Idham, I., Melati, D. P., & Renaldy, R. (2025). Perlindungan Hukum Pihak Kepolisian Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus: Kepolisian Resor

- Lampung Utara). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 71-82. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3934>
- Fathunisa, N. (2021). *Penerapan kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/noviafathunisa4531/6213b123bb44866754471522/penerapan-kebiri-kimia-sebagai-hukuman-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak>
- Ilaina, N., & Sa'idah, Y. P. (2025). Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(2), 102-117. <https://doi.org/10.56607/2gn75p52>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*.
- Kartika, S., & Ananda, F. (2022). Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia pada Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(1), 88-104. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v8i1.5743>
- Kemenppa. (2021). *Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Kementerian PPA RI.
- Komnas Perempuan. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*.
- Malik, M. M., Sativa, C. O., Handayani, M., & Anugrah, M. R. (2024). Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak. *Notary Law Journal*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.54>
- Maulana, R., & Rochmani, R. (2022). Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Berdasarkan Uu Perlindungan Anak. *Dinamika Hukum*, 23(2), 135-151. <https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9081>
- Minanto, A., & Elfia, E. (2022). Respon Ulama dan Dokter terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 212-228. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.2291>
- Moonik, P. K., Tama, S. V. P., & Katuuk, M. S. M. (2024). Pemenuhan Hak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Sanksi Pidana Kebiri Kimia Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1), 18-36. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p18-36>
- Mufidah, A., & Ishaq, Z. (2024). Penerapan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(02), 76-86. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i02.920>
- Mutiwijaya, V. R., & Widjajanti, E. (2023). Jerat Hukum Kebiri Pelaku Korban Kekerasan Seksual Pada Anak. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 200-214. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.878>
- Nafalia, Y. W., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2026). Perlindungan Hak Reproduksi Istri Atas Pembatasan Kemampuan Suami Yang Dikenai Pidana Kebiri Kimia: Kajian Hukum Keluarga Dan Ham. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 14(1). <https://doi.org/10.36987/jiad.v14i1.8275>
- Novitasari, S., Sopyan, Y., & Rambe, M. S. (2024). Pembaharuan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(1), 30-44. <https://doi.org/10.15408/7h9p1y62>
- Rahman, F., & Suparmin, S. (2024). Pedofilia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Gorontalo Law Review*, 354-369. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3783>
- Rofiâ, L. M. (2022). Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(10), 706-719. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i10.2840>

- Rohmy, A. M., Setiyono, S., & Nihayaty, A. I. (2022). Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 161-184. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1361>
- Sujasmin, S. (2025). Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 544-558. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11774>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- United Nations. (1984). *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Winalvia, A., & Salsabila, A. M. (2023). Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 23-32. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.144>